

PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP HUKUM BISNIS: TANTANGAN DAN PELUANG

Nikmah Dalimunthe¹, Putri Hayati², Ema Nur Syahfitri³, Annisa Khoiri⁴, Nur Aisyah Tanjung⁵, Nelmi Sari⁶, Arvina Wahyuni⁷, Nur Hamidah⁸

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nikmahdalimunthe5@gmail.com

2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Putrihayatot03@gmail.com

3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; emanursyahfitri1@gmail.com

4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; annisaakhoiri@gmail.com

5. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nur423375@gmail.com

6. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nelmisari20@icloud.com

7. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; arvinaxviii@gmail.com

8. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; nh9559181@gmail.com

Abstract

Keywords:

Digital technology, business, transactions, law

This study examines the impact of digital technology on business law, focusing on the challenges and opportunities faced in Indonesia. Technological developments such as artificial intelligence, data analytics, and blockchain have transformed traditional business models into more digital ones. While bringing efficiency and innovation, digital technology also creates legal loopholes that require regulatory adaptation, such as personal data protection and the validity of electronic transactions. The research method used is qualitative with a normative and empirical legal approach, through literature review and interviews. The results of the study indicate that despite significant challenges, such as data security and legal uncertainty, digitalization also offers opportunities to create a more responsive and transparent legal system. Inclusive and collaborative legal reforms among various stakeholders are needed to address the evolving dynamics of digital transformation.

Abstrak

Kata kunci:
Teknologi digital,
bisnis, transaksi,
hukum

Penelitian ini mengkaji pengaruh teknologi digital terhadap hukum bisnis, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi di Indonesia. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan blockchain telah mengubah model bisnis tradisional menjadi lebih digital. Meski membawa efisiensi dan inovasi, teknologi digital juga menimbulkan celah hukum yang memerlukan adaptasi regulasi, seperti perlindungan data pribadi dan keabsahan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti keamanan data dan ketidakpastian hukum, digitalisasi juga menawarkan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan transparan. Reformasi hukum yang inklusif dan kolaboratif antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk mengatasi dinamika transformasi digital yang terus berkembang.

Corresponding Author:

Putri Hayati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Putrihayatot03@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis yang semakin terdigitalisasi. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan Internet of Things (IoT) juga telah membawa transformasi dalam operasional bisnis Tanera, L. (2023). Fenomena ini bukan hanya menciptakan efisiensi dan kecepatan dalam transaksi, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk usaha dan model bisnis baru yang tidak konvensional, seperti e-commerce, fintech, startup digital, hingga penggunaan blockchain dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan bisnis. Perubahan ini mendorong hukum bisnis untuk beradaptasi dengan dinamika baru, yang tidak hanya mencakup aspek legalitas transaksi elektronik, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen digital, privasi data, hingga yurisdiksi hukum lintas batas negara. Namun, proses adaptasi tersebut tidak selalu berjalan mulus. Di banyak negara, termasuk Indonesia, regulasi hukum cenderung tertinggal dibandingkan dengan percepatan inovasi teknologi. Hukum yang selama ini berbasis pada norma-norma konvensional dan tertulis belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan yang bersifat disruptif ini. Sebagai akibatnya, muncul berbagai celah hukum (*legal gaps*) yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Di sisi lain, kehadiran teknologi digital juga menawarkan peluang besar dalam pengembangan sistem hukum bisnis yang lebih efektif, transparan, dan adaptif. Misalnya, penerapan tanda tangan digital dan kontrak pintar (*smart contracts*) berpotensi meningkatkan efisiensi serta meminimalkan risiko sengketa. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana teknologi digital memengaruhi hukum bisnis, baik dari sudut pandang tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang dapat dimanfaatkan.

Dalam era transformasi digital yang berlangsung cepat, berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas bisnis, mengalami perubahan mendasar. Model-model bisnis konvensional mulai bergeser ke arah digitalisasi, seperti munculnya perdagangan elektronik, layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), hingga penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain dalam pengambilan keputusan bisnis. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan akan sistem hukum bisnis yang mampu menjawab tantangan zaman. Namun, hukum sebagai sistem yang bersifat normatif sering kali tidak mampu bergerak secepat perubahan teknologi. Akibatnya, banyak aspek hukum bisnis yang menjadi kabur, seperti keabsahan transaksi digital, perlindungan data pribadi konsumen, hingga penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan lintas batas negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sistem hukum bisnis mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital yang disruptif.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk memahami secara mendalam bagaimana perkembangan teknologi digital telah memengaruhi sistem hukum bisnis,

khususnya dalam konteks Indonesia. Dalam era digital saat ini, transformasi teknologi telah menimbulkan dinamika baru dalam hubungan bisnis, baik dari sisi struktur, proses transaksi, maupun perlindungan hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak nyata dari digitalisasi terhadap berbagai aspek hukum bisnis, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik serta bagaimana regulasi yang ada berusaha menyesuaikan diri. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul akibat ketidaksiapan regulasi hukum dalam menghadapi percepatan inovasi teknologi. Tantangan seperti lemahnya perlindungan data pribadi, keabsahan perjanjian digital, dan ketiadaan yurisdiksi yang jelas dalam transaksi lintas negara menjadi titik-titik krusial yang ingin dianalisis secara objektif.

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana hukum bisnis dapat berkembang secara progresif di tengah kemajuan teknologi digital, serta memberikan masukan konkret bagi akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif dan solutif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai dimensi, baik secara teoritis, praktis, maupun akademis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum bisnis di era digital. Dengan mengangkat isu-isu aktual seputar teknologi digital dan implikasinya terhadap sistem hukum, penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam menjawab kebutuhan pengembangan teori hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dari sisi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi para pemangku kepentingan, seperti pembuat kebijakan, regulator, pelaku bisnis, dan praktisi hukum.

Dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh digitalisasi, seperti perlindungan konsumen daring, keamanan data, dan keabsahan kontrak elektronik, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan regulasi yang responsif dan inovatif. Selain itu, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk memahami aspek hukum yang relevan dengan operasional bisnis digital, sehingga mampu menjalankan kegiatan usaha secara lebih aman dan sesuai hukum. Sementara itu, dalam konteks akademis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dalam kajian hukum dan teknologi. Dengan pendekatan yang analitis dan aktual, penelitian ini membuka ruang diskusi baru bagi pengembangan penelitian lanjutan yang dapat mengeksplorasi hubungan antara transformasi digital dan sistem hukum di berbagai sektor. Secara keseluruhan, manfaat penelitian ini tidak hanya sebatas memberikan informasi, tetapi juga sebagai landasan bagi pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keberadaan sistem hukum bisnis yang adaptif dan inklusif di era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya memahami dampak teknologi digital terhadap hukum bisnis, penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh dimensi normatif dari peraturan hukum yang berlaku serta realitas penerapannya di lapangan dalam menghadapi dinamika dunia bisnis digital. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum bisnis dan teknologi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, serta aturan mengenai fintech dan e-commerce. Dalam konteks ini, peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan yang dihadirkan oleh transformasi digital. Sementara itu, pendekatan *yuridis empiris* dilakukan untuk melihat implementasi dari norma-norma hukum tersebut dalam praktik nyata. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti praktisi hukum, regulator, pelaku usaha digital, atau akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan teknologi. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana para pelaku bisnis dan aparat penegak hukum merespons berbagai fenomena hukum baru yang muncul akibat digitalisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui *studi kepustakaan*, yakni dengan menghimpun literatur yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan putusan pengadilan. Di samping itu, *wawancara mendalam* digunakan sebagai sumber data tambahan guna memperkaya hasil analisis dan memberikan gambaran yang lebih konkret terhadap kondisi di lapangan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu dengan mengelola dan menginterpretasi data yang diperoleh untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap pokok permasalahan. Teknik analisis yang digunakan mencakup *analisis isi* untuk mengungkap makna dalam teks hukum dan dokumen, serta *analisis tematik* untuk mengidentifikasi pola atau isu utama dari data hasil wawancara. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap tantangan serta peluang yang ditimbulkan oleh teknologi digital dalam konteks hukum bisnis. Hal ini akan menjadi dasar bagi rekomendasi-rekomendasi strategis dalam penguatan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Transformasi Digital dan Implikasinya terhadap Hukum Bisnis di Era Ekonomi Digital

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pengaruh teknologi digital terhadap hukum bisnis memiliki banyak dampak yang cukup signifikan mulai

dari tantangan yang di hadapi seperti keaman privasi data seperti risiko kebocoran data semakin tinggi. Peretasan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data menjadi ancaman serius. Banyak organisasi belum memiliki sistem keamanan siber yang memadai. Ketimpangan akses teknologi karena tidak semua orang memiliki akses yang setara terhadap internet dan teknologi digital. Di banyak wilayah pedesaan atau negara berkembang, keterbatasan infrastruktur membatasi partisipasi dalam ekonomi digital. Kecanduan dan dampak kesehatan mental pada penggunaan teknologi yang berlebihan, terutama media sosial, dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Ini menjadi perhatian besar khususnya pada generasi muda. Penyebaran informasi palsu di mana saat ini sangat marak mengenai penipuan yang mengatasnamakan perusahaan dan lain lain serta penyebaran informasi hoaks yang mengancam integritas informasi public dan bahkan stabilitas sosial dan politik. Timbulnya ancaman terhadap lapangan kerja tradisional, di era teknologi digital ini bisa menggantikan banyak jenis pekerjaan manusia, terutama yang bersifat rutin. Ini menimbulkan tantangan baru dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk beradaptasi. Terlepas dari tantangan teknologi digital juga memiliki peluang terhadap hukum bisnis yaitu transformasi bisnis dan inovasi produk, teknologi digital memungkinkan bisnis menciptakan produk dan layanan baru yang lebih personal, cepat, dan efisien. Contohnya, penggunaan *big data* dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam dan menciptakan inovasi berbasis kebutuhan nyata. Efisiensi operasional dapat otomatisasi proses, penggunaan perangkat lunak cerdas, dan cloud computing, perusahaan dapat menekan biaya, meningkatkan kecepatan produksi, dan mengurangi kesalahan manusia. Inklusi keuangan, dengan adanya dompet digital, aplikasi fintech, dan sistem pembayaran elektronik, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan perbankan kini dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini dapat kita ketahui melalui data lapangan dengan wawancara terhadap pelaku usaha dimana sebagian dari mereka mengatakan bahwa teknologi digital adalah hal besar yang membawa perubahan besar pula terutama dalam tingkat pembelian di era baru dan modern ini masyarakat terutama di kalangan muda sangat memanfaatkan perkembangan teknologi digital sehingga mereka sering kali berbelanja di toko online sehingga membuat toko non digital mengalami penurunan pembeli, hal ini diungkapkan oleh pelaku usaha terutama pelaku usaha tradisional. Sebagian pelaku usaha mengatakan bahwa teknologi digital adalah platform yang sangat berguna untuk pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya dengan lebih mudah dan fleksibel sehingga menurut mereka teknologi digital adalah perkembangan teknologi yang sangat amat membantu untuk pelaku usaha serta mereka merasa lebih aman karena hal tersebut dapat mencegah tindak kriminal seperti mencuri dan lain lain.

Selain berbagai tantangan dan peluang yang telah disebutkan, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa adanya transformasi digital turut memengaruhi struktur dan pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perkembangan

platform digital telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak elektronik dan transaksi yang bersifat instan, yang membutuhkan kejelasan dalam legitimasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pelaku usaha yang ditemui dalam wawancara menyatakan bahwa meskipun digitalisasi mempercepat proses bisnis, mereka masih menghadapi kebingungan dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku terutama terkait kontrak digital, perlindungan konsumen, dan perpajakan daring.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, khususnya UMKM, belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan yang mereka kumpulkan melalui platform digital. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan literasi hukum digital, baik di kalangan pelaku usaha maupun konsumen, agar pemanfaatan teknologi dapat berlangsung secara aman dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Sebagai tambahan, terdapat juga pengakuan dari praktisi hukum bahwa sistem peradilan dan penegakan hukum memerlukan peningkatan kapasitas dalam menangani kasus-kasus bisnis digital, seperti e-commerce fraud, pelanggaran hak digital, dan dispute resolution lintas negara. Dengan kata lain, hasil penelitian menekankan bahwa adaptasi sistem hukum bisnis harus dilakukan secara menyeluruh—tidak hanya sebatas pembaruan regulasi, melainkan juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum dan teknologi.

Dinamika Teknologi Digital: Relevansi dan Adaptasi Sistem Hukum Bisnis

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli barang dan jasa. Sejak munculnya undang konsumen akan merasa terlindungi dan mendapatkan jaminan atas transaksi jual beli barang dan jasa. Hadirnya teknologi digital mungkin akan menambah lagi perlindungan konsumen dan pelaku usaha, sehingga hukum bisnis harus lebih meningkatkan lagi sistem perlindungan dan hak hak terhadap konsumen serta jual beli lainnya tak hanya jual beli tradisional tetapi juga jual beli online atau platform digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri, termasuk perdagangan elektronik. Pengaruh teknologi digital akan sangat mempengaruhi hukum bisnis terutama dalam mengatur berbagai aspek yang harus ditingkatkan mengingat tanggung jawab tentang perdagangan tradisional dan platform digital yang semakin sulit dan harus lebih diperhatikan lagi mengingat bahwa jangkauan teknologi digital yang cukup jauh dan besar adalah tantangan yang cukup sulit walaupun peluang yang dihadirkan juga cukup mendukung. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas sistem perdagangan yang lebih baik dan maju.

Pembahasan

Hukum Bisnis dalam Era Disrupsi Digital: Tantangan dan Peluang Regulasi Modern

Transformasi digital telah menjadi kekuatan disruptif yang mengubah lanskap bisnis global secara fundamental. Perkembangan pesat teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, big data, dan Internet of Things (IoT) tidak hanya memengaruhi cara perusahaan beroperasi, tetapi juga menantang kerangka hukum yang ada untuk beradaptasi dengan dinamika baru. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital berinteraksi dengan hukum bisnis, serta berbagai tantangan dan peluang yang muncul sebagai konsekuensinya. Dari hasil studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam dengan praktisi hukum dan pelaku bisnis, ditemukan bahwa teknologi digital telah mempercepat aktivitas ekonomi lintas batas, menciptakan model bisnis baru, dan menuntut fleksibilitas hukum yang tinggi. Namun, sistem hukum yang cenderung statis kerap kali tertinggal dalam merespons perkembangan tersebut. Tantangan utama terletak pada belum sinkronnya regulasi dengan praktik bisnis digital yang terus berevolusi. Misalnya, kontrak digital dan transaksi daring yang bersifat instan menuntut kepastian hukum yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi konvensional.

Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi dan hak konsumen menjadi sorotan kritis dalam era ekonomi digital. Banyak pengguna menjadi korban pelanggaran privasi atau manipulasi informasi karena lemahnya regulasi yang melindungi data pengguna secara komprehensif. Di sisi lain, penegakan hukum lintas yurisdiksi menjadi rumit karena pelaku kejahatan digital dapat beroperasi dari negara yang berbeda dengan korbannya. Tantangan ini diperparah oleh belum adanya kesepakatan internasional yang solid dalam menangani pelanggaran hukum di ruang digital. Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, penelitian ini juga menemukan peluang besar dalam digitalisasi hukum bisnis. Inovasi teknologi dapat mempercepat proses legal, mengurangi biaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan teknologi seperti blockchain dalam pencatatan kontrak, sistem e-court yang mempercepat proses peradilan, dan algoritma hukum yang mampu melakukan analisis kontrak secara otomatis memberikan efisiensi luar biasa dalam dunia hukum.

Regulasi yang adaptif seperti pendekatan *regulatory sandbox* juga menunjukkan potensi besar dalam menciptakan ruang aman bagi inovasi tanpa mengorbankan perlindungan hukum. Negara-negara yang berhasil menerapkan pendekatan ini mampu menciptakan ekosistem bisnis digital yang tumbuh cepat namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Lebih dari itu, kolaborasi antarnegara dalam menyusun kerangka hukum internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan lintas batas dalam dunia digital.

Seiring dengan berkembangnya era digital, terjadi perubahan paradigma dalam hubungan hukum antara pelaku bisnis, konsumen, serta regulator. Penelitian ini

menegaskan bahwa hukum bisnis tidak lagi dapat bersifat reaktif, melainkan harus proaktif dalam menjawab tantangan teknologi yang terus berkembang. Salah satu contoh konkret adalah pentingnya reformulasi kerangka hukum mengenai kontrak elektronik. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum sepenuhnya memahami validitas, kekuatan mengikat, serta mekanisme penyelesaian sengketa dari kontrak yang dilakukan secara daring. Oleh karena itu, regulasi perlu dirancang lebih adaptif dan inklusif terhadap praktik digital yang bersifat dinamis.

Selanjutnya, peran teknologi dalam memperluas inklusi ekonomi juga menjadi topik penting. Teknologi digital telah membuka akses pasar baru dan memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah menjangkau konsumen di luar wilayah geografis mereka. Namun, hal ini juga memunculkan ketimpangan hukum karena belum semua pelaku ekonomi memiliki kapasitas yang setara dalam memahami atau memenuhi regulasi yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data, keamanan transaksi, dan hak kekayaan intelektual. Maka dari itu, perlu adanya edukasi hukum digital yang terstruktur bagi masyarakat luas, termasuk pelatihan teknis dan hukum bagi UMKM.

Penelitian ini juga menyoroti kebutuhan akan kolaborasi multisektor dalam membangun ekosistem hukum digital yang kuat. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil perlu berperan aktif dalam penyusunan kebijakan yang relevan dengan konteks digital. Upaya ini mencakup pembentukan lembaga pengawasan digital, penguatan literasi digital di semua jenjang pendidikan, serta pemutakhiran kurikulum hukum yang sesuai dengan realitas ekonomi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun teknologi digital menghadirkan tantangan kompleks bagi hukum bisnis, hal ini juga membuka jalan menuju reformasi hukum yang lebih inklusif, fleksibel, dan relevan dengan zaman. Kuncinya terletak pada respons yang cepat, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pembuat kebijakan, akademisi, pelaku bisnis, serta masyarakat luas dalam membentuk hukum bisnis yang tidak hanya tanggap terhadap perubahan, tetapi juga mampu mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang etis dan berkeadilan serta efisiensi dalam transaksi bisnis. Pentingnya reformasi hukum yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif terhadap dinamika teknologi, demi menjaga integritas hukum dan perlindungan publik dalam menghadapi dunia bisnis digital yang terus berkembang. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengupas tuntas pengaruh hukum bisnis terhadap teknologi digital berupa tantangan dan peluang apa saja yang akan didapat di era revolusi industri saat ini, di masa depan pasti akan banyak di temukan perubahan serta perkembangan yang signifikan dan semakin pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, M. (2023). *Aspek Hukum dalam Perlindungan Bisnis Era Digital di Indonesia*. *Lex Renaissance*, 8(1), 112-130.
- Asikin, M. Z., & Fadilah, M. O. (2024). Masa depan kewirausahaan dan inovasi: tantangan dan dinamika dalam era digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(1), 303-310.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143-156.
- Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). *TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Irfansyah, I. (2024). Tantangan dan Peluang Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum Bisnis. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(02), 1267-1280.
- Latifah, S. N., Wahidah, E. Y., & Amany, A. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Bisnis Syariah pada Platform E-Commerce. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 44-51.
- Muslim, S., Muktar, M., & Diansah, S. (2023). Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop terhadap Regulasi Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 952-963.
- ovita, Y. D., & Santoso, B. (2021). *Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46-58.
- Pradana, F. M. A., Cahyadi, W. A., Dinata, S. A., & Susanto. (2025). *Aspek hukum dalam bisnis digital*. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 55-70.
- Putri, E. O. W. (2024). *TRANSFORMASI KONTRAK DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN HUKUM BISNIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI BISNIS SEWA KEBAYA ONLINE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Hukum dan Syariah dalam Budaya Digital: Tantangan dan Peluang di Era Teknologi. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 37-53.
- Sidauruk, A. D., Purba, B., Karo-Karo, J. K., Siregar, S. A., & Yani, T. (2024). Analisis Hukum atas Perjanjian Bisnis dalam Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16608-16616.
- Siregar, D. R. (2022). *Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (e-commerce) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam praktik persaingan usaha tidak sehat*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 13(2), 87-95.
- Sugihono, B., Ciang, D., & Yeo, J. A. (2024). Perlindungan Hukum Konten Hak Cipta dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Teknologi Digital-Revolusi Industri dan Bisnis Indonesia Era 5.0. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 49-72.

- Sundari, C. (2019). Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Tanera, L. (2023). Tantangan Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Dan Trasformasi Digital Dalam Bisnis Waralaba. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(3), 481-489.
- Taufiqurrohman, M. M., & Gultom, E. (2023). Corporate Digital Responsibility: Tanggung Jawab Etis Penggunaan Teknologi Digital dalam Bisnis Perusahaan. *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 13(2), 311-326.
- Wahyuningsih, Y. Y., Roring, E. B., Desideria, O. R., Satino, S., Putri, C. W., & Lewoleba, K. K. (2025). Transformasi Hukum Bisnis dalam Ekosistem Digital: Tantangan dan Peluang. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(1), 254-258.
- Wibowo, A. (2023). Hukum di era globalisasi digital. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-185.
- Wulandari, D. & Nugroho, S. (2021). *Etika & hukum bisnis di era digital*. Eureka Media Publisher.